

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku II BAB XIX, Pasal 338 sampai dengan Pasal 351. Namun demikian, tidak selalusemua tindak pidana pembunuhan dapat dikenakan nestapa pidana, oleh karena di dalam KUHP juga diatur mengenai peniadaan pidana antara lain sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*).
2. Penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang digunakan oleh penegak hukum, baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tetap harus memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam KUHP itu sendiri maupun asas hukum pidana yang mendasarinya. Dalam Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. ternyata Majelis Hakim perkara ini maupun perkara-perkara lain dalam penulisan mengesampingkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang merupakan bagian dari alasan peniadaan pidana merupakan petunjuk keadaan yang ditunjukkan kepada hakim dimana memungkinkan orang melakukan perbuatan pidana yang telah memenuhi perumusan delik, tidak dipidana. Hal ini berakibat tidak terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan di masyarakat.

5.2 Saran

1. Dalam membuat surat dakwaan seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan suatu pelaku tindak pidana pembunuhan dengan pembelaan terpaksa harus perlu dengan kehati-hatian dan kecermatan dalam merumuskan suatu pasal antara unsur yang terpenuhi dan unsur yang tidak terpenuhi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan pembelaan terpaksa sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil dan materil.

2. Dalam membuat suatu putusan dalam perkara pidana pembunuhan dengan pembelaan terpaksa, seharusnya Hakim agar lebih cermat lagi menggali dan menguraikan serta menganalisa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, termasuk tetapi tidak terbatas kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan hukum pidana formil.

